



PUTUSAN

Nomor 122 PK/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **TOGUAN HUTAPEA, Dipl. E.C., S.E., M.Si;**
Tempat Lahir : Pematang Tanah Jawa;
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/7 Desember 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Nusantara Kotaraja Luar;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil/PNS;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2018



1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena tanggal 11 Mei 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Toguan Hutapea, Dipl. E.C., S.E., M.Si., terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Toguan Hutapea, Dipl. E.C., S.E., M.Si., berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan dengan selama Terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2018



3. Menghukum Terdakwa Toguan Hutapea, Dipl. E.C., S.E., M.Si., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.066.193.819,00 (satu miliar enam puluh enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan belas rupiah), dalam hal Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan dalam halaman Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 2810 (dua ribu delapan ratus sepuluh) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 2. 100 (seratus) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
Dikembalikan ke kas Negara;
 3. 2 (dua) lembar fotocopy rekening giro PT. Bank Papua KCP. Kobakma halaman 19 dan 21 periode tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 dengan Nomor Rekening 700 21.10.06.00065-1 atas nama Kas Umum Daerah Kabupaten Mamberamo;
 4. 6 (enam) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor SK.821.2-4363 tanggal 18 Desember 2008;
 5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor SK.813.3-2367 tanggal 18 Juli 2003;
 6. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor SK.821.1.3-3011 tanggal 31 Agustus 2004;
 7. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0097/1030100/SP2D-LS/BL/2010 dari Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Mamberamo Tengah kepada KSU. Mulia Saputra Group untuk pembayaran termin I 30% atas pekerjaan pengadaan angkutan sarana dan prasarana pedesaan sebesar Rp579.072.546,00 tanggal 16 Agustus 2010;
 8. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0106/1030100/SP2D-LS/BL/2010 dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah kepada KSU. Mulia Saputra Group untuk

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran termin II 30% atas pekerjaan pengadaan angkutan sarana dan prasarana pedesaan sebesar Rp579.072.546,00 tanggal 1 September 2010;

9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0109/1030100/SP2D-LS/BL/2010 dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah kepada KSU. Mulia Saputra Group untuk pembayaran termin III 40% atas pekerjaan pengadaan angkutan sarana dan prasarana pedesaan sebesar Rp772.096.727,00 tanggal 14 September 2010;
10. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Mega Pro warna hitam DS 6529 AF dengan Nomor Rangka MH1KC1217AK239220 dan Nomor Mesin KC12E-1237404;
11. 1 (satu) lembar fotocopy STNK kendaraan bermotor merk Honda jenis Mega Pro warna hitam DS 6529 AF dengan Nomor Rangka MH1KC1217AK239220 dan Nomor Mesin KC12E-1237404;
12. 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux, Double Cabin, hitam metalik DS 5571 AE, Nomor Mesin 1KD7861706, Nomor Rangka MROFZ296791573224 dalam kondisi mesin tidak menyala;
13. 1 (satu) lembar STNK mobil type Toyota Hilux, Double Cabin, hitam metalik DS 5571 AE, Nomor Mesin 1KD7861706, Nomor Rangka MROFZ296791573224;
14. 3 (tiga) lembar fotocopy rekening koran giro Bank Papua Cabang Utama Jayapura periode tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012, dengan Nomor Rekening 100 21.20.06.06717-5 atas nama KSU Mulia Saputra Group;
15. 1 (satu) bundel fotocopy Curriculum Vitae (Riwayat Hidup) atas nama saudara Toguan Hutapea;
16. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 680/228/Kontrak/2010, tanggal 02 Agustus 2010 tentang Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan (Sektor Perhubungan), jenis kegiatan pengadaan angkutan pedesaan di Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah dengan nilai kontrak Rp2.155.600.000,00;
17. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang 1 (satu) unit kendaraan roda 4 type Hilux Double Cabin dengan Nomor 600/22/DPU-

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2018



PRHB/2010, tanggal 14 Juni 2010 yang ditandatangani oleh saudara Toguan Hutapea, Dipl, S.E., M.Si dan saudara Akwin Baminggen, S.T., M.Si;

18. 1 (satu) buah BPKB kendaraan type Hilux 3.0E Double Cabin 4 x 4 MT warna hitam dengan Nomor Polisi DS 5571 AE, Nomor Rangka MROF39671573224 dan Nomor Mesin 1KD78661706 yang dikeluarkan di Jayapura pada tanggal 15 Oktober 200 atas nama kepemilikan Perwakilan Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah;
19. 1 (satu) lembar fotocopy STNK kendaraan type Hilux 3.0E Double Cabin 4 x 4 MT warna hitam dengan Nomor Polisi DS 5571 AE, Nomor Rangka MROF39671573224 dan Nomor Mesin 1KD7866 1706;
20. 1 (satu) unit mobil merk Toyota dengan Nopol B 9583 DQ Tipe Hilux 3.0 E MT model Double Cabin warna hitam metalik dengan Nomor Rangka MR0FZ2968A1595107 dan Nomor Mesin IKD 6579571;
21. 1 (satu) unit mobil/kendaraan roda 4 type CR-V RE1 model minibus warna hitam mutiara dengan Nomor Polisi DS 5316 JK, Nomor Rangka MROF229671573224, dan Nomor Mesin R2OA1-4810876;
22. 1 (satu) buah BPKB type CR-V RE1 model minibus warna hitam mutiara dengan Nomor Polisi DS 5316 JK, Nomor Rangka MROF 229671573224, dan Nomor Mesin R2OA1-4810876 yang dikeluarkan di Jayapura pada tanggal 03 Juni 2010 atas nama kepemilikan Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamteng;
23. 1 (satu) lembar STNK kendaraan type CR-V RE1 model minibus warna hitam mutiara dengan Nomor Polisi DS 5316 JK, Nomor Rangka MROF229671573224, dan Nomor Mesin R2OA1-4810876;
24. 1 (satu) buah BPKB kendaraan type FESUPERHDFE75 model truk warna kuning dengan Nomor Polisi DS 5325 JK, Nomor Rangka MHMFE75PGAK003797 dan Nomor Mesin 4D34T-F41962 yang dikeluarkan di Jayapura pada tanggal 28 Mei 2012 atas nama Kepemilikan Perwakilan Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah;
25. 1 (satu) lembar fotocopy STNK kendaraan model truk warna kuning dengan Nomor Polisi DS 5325 JK, Nomor Ragka MHMFE75 PGAK

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2018



003797 dan Nomor Mesin 4D34T-F41962;

26. 1 (satu) buah BPKB kendaraan type Hilux 3.0E MT Double Cabin PU warna hitam metalik dengan Nomor Polisi B 9583 DQ, Nomor Rangka MROFZ2968A1595107 dan Nomor Mesin 1KD6579571 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 02 Februari 2010 atas nama kepemilikan Kantor Penghubung Daerah Provinsi Papua Jalan Suryo Nomor 60 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
27. 1 (satu) lembar faktur penjualan, atas nama kepemilikan Kantor Penghubung Daerah Provinsi Papua Jalan Suryo Nomor 60 Kebayoran Baru Jakarta Selatan berdasarkan Nomor Referensi IGF/ 0003/FZ29/ 2010, Nomor DO Dealer 07. 4693.10, Nomor DO Tam 201002467;
28. 1 (satu) lembar Surat Keterangan tentang Pemasukkan Kendaraan Bermotor dengan Nomor FA-060403/KPU.01/BD.0201/M/2010, tanggal 14 Juli 2010 di Tanjung Priok;
29. 1 (satu) lembar faktur penjualan, atas nama Perwakilan Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah Jalan Nusantara Kotaraja Luar RT/RW 007/001 Wahno Abepura Kota Jayapura-Papua berdasarkan Nomor Referensi YAF/5886/FZ29/2010, Nomor DO Dealer 0910-4818, Nomor DO Tam 2009021917, tanggal 15 September 2010 di Jakarta;
30. 1 (satu) lembar Surat Keterangan tentang Pemasukkan Kendaraan Bermotor asli dengan Nomor FA-034658/KPU.01/BD.0201/M/2009, tanggal 06 Oktober 2010 di Tanjung Priok;
31. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor Seri 0302968 yang diterbitkan oleh PT. Hasjrat Abadi, tanggal 7 September 2010 untuk pembayaran indent atas nama Koperasi Serba Usaha Mulia Saputra Group, panjar atas satu unit mobil Toyota, type KUN26R-PRMGYD, warna hitam;
32. 1 (satu) lembar faktur penjualan/kwitansi seri 0094958 yang diterbitkan oleh PT. Hasjrat Abadi tanggal 8 September 2010;
33. 1 (satu) lembar faktur pajak/faktur penjualan Nomor Seri Pajak Faktur 010.035-10.00000802 yang diterbitkan oleh PT. Hasjrat Abadi tanggal 8 September 2010;
34. 1 (satu) unit Dump Truck type FESUPERHDFE75 warna kuning Nomor Rangka MHFME75 P6AK003797, Nomor Mensin 4D34T.F41962

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2018



- dengan menggunakan Nomor Polisi/plat warna kuning K 1783 BH.03. 2017 (berlaku sampai bulan Maret 2017);
35. 1 (satu) pasang nomor polisi/plat warna merah DS 5325 JK. (12. 15);
 36. 1 (satu) bundel asli dokumen PPAS-P/PRIORITAS dan plafon anggaran sementara perubahan Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Mamberamo Tengah;
 37. 1 (satu) lembar asli SP2D/Surat Perintah Pencairan dana Nomor 0097/1030100/SP2D-LS/BL/2010, dari BUD Tahun Anggaran 2010 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 16 Agustus 2010 untuk keperluan pembayaran termin I 30% (tiga puluh persen) atas pekerjaan pengadaan angkutan sarana dan prasarana pedesaan;
 38. 1 (satu) lembar asli SP2D/Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0106/1030100/SP2D-LS/BL/2010, BUD Tahun Anggaran 2010 yang dibuat dan di tandatangi pada tanggal 16 Agustus 2010 untuk keperluan pembayaran termin II 30% (tiga Puluh persen) atas pekerjaan pengadaan angkutan sarana dan prasarana pedesaan;
 39. 1 (satu) lembar asli SP2D/Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0109/1030100/SP2D-LS/BL/2010, BUD Tahun Anggaran 2010 yang dibuat dan ditandatangani pada bulan September 2010 untuk keperluan pembayaran termin III 40% (empat Puluh persen) atas pekerjaan pengadaan angkutan sarana dan prasarana pedesaan;
 40. 1 (satu) unit laptop merk Sony Vaio warna hitam tanpa charger;
 41. 1 (satu) unit hardisk eksternal Trans Cend 500GB;
 42. 3 (lembar) fotocopy Surat Keputusan (SK) Bupati Mamberamo Tengah Nomor SK.821.2-001, tanggal 24 Mei 2011 tentang Pemberhentian dari Jabatan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
 43. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan (SK) Bupati Mamberamo Tengah Nomor SK.821.2-003, tanggal 24 Mei 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Baru Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
 44. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Koperasi KSU Mulia Saputra Group dengan Nomor NPWP 025699588952000;
 45. 1 (satu) bundel Company Profile KSU Mulia Saputra Group;
 46. 9 (sembilan) lembar fotocopy SK. Gubernur Provinsi Papua Nomor SK 2-

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4363 beserta lampirannya tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Baru Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
47. 2 (dua) lembar fotocopy SK Walikota Jayapura Nomor SK.821-2-31, tanggal 2 Desember 2005 tentang Pengangkatan PNS atas nama saudara Toguan Hutapea;
 48. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama KSU Mulia Saputra Group tanggal 16 Agustus 2010 dengan Nomor NPWP 025699588952000 uraian pembayaran (PPN 10% atas Pekerjaan Pengadaan Angkutan Sarana dan Prasarana Pedesaan Senilai Rp58.789.091,00);
 49. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama KSU Mulia Saputra Group tanggal 16 Agustus 2010 dengan Nomor NPWP 025699588952000 uraian pembayaran (PPN 1,5% atas Pekerjaan Pengadaan Angkutan Sarana dan Prasarana Pedesaan Senilai Rp8.818.363,00);
 50. 1 (satu) bundel Akta Pendirian Koperasi KSU Mulia Saputra Group;
 51. 1 (satu) lembar Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Nomor 503/10435/PERINDAGKOP atas nama Koperasi Mulia Saputra Group;
 52. 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan Menengah (SIUP-PM) Nomor 510/662/PM/INDAGKOP atas nama Perusahaan KSU Mulia Saputra Group;
 53. 1 (satu) lembar NPWP atas nama Perusahaan KSU Mulia Saputra Group dengan Nomor 02.569.958.8-952.000;
 54. 1 (satu) bundel dokumen tagihan termin I 30% atas pekerjaan pengadaan angkutan pedesaan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2010;
 55. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen tagihan termin II 30% atas pekerjaan pengadaan angkutan pedesaan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2010;
 56. 1 (satu) lembar dokumen Penetapan Harga Sendiri (HPS) Tahun Anggaran 2010;
 57. 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi SP2D Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2010;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58. 1 (satu) lembar Usulan Calon PPTK Tahun Anggaran 2010;
59. 4 (empat) lembar Daftar Usulan Pejabat Penanggung Jawab Teknis Kegiatan (PPTK) Program/Kegiatan Pembangunan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2010;
60. Faktur Nomor 4100190, tanggal 8 Juni 2010, pembelian 1 (satu) unit Honda Mega Pro 160 CW SPM roda 2 solo, warna black red DS 6529 AF Nomor Mesin KC12E-1237404, Nomor Rangka MH1KC 1217AK239220;
61. Surat Nomor 10/FB-Ktj/06/010 Kota Raja tanggal 8 Juni 2010, bukti penyerahan Honda Mega Pro 160 CW SPM roda 2 solo, warna black red DS 6529 AF Nomor Mesin KC12E-1237404, Nomor Rangka MH1KC1217AK239220;
62. Sertifikat Penyerahan Sepeda Motor Honda, tanggal 11 Juni 2010, Nomor Mesin KC12E-1237404, Nomor Rangka MH1KC1217 AK239220;
63. Surat Pernyataan tanggal 8 Juni 2010;
64. 1 (satu) bundel dokumen asli DPA-SKPD/dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2010;
65. 1 (satu) bundel dokumen asli DPPA-SKDP/dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2010;
66. 1 (satu) bundel dokumen asli dokumen tagihan untuk pembayaran tahap/termin III atas pekerjaan pengadaan angkutan pedesaan lokasi Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah dari KSU/Koperasi Serba Usaha Mulia Saputra Group;
67. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian Koperasi KSU Mulia Saputra Group Nomor 188.5/62/BH/KOP/2005 tanggal 26 Agustus 2006;
68. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor 503/10435 PERINDAGKOP, tanggal 23 April 2010.
69. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah (SIUP-PM) Nomor 510/662/PM/INDAGKOP, tanggal 02 Maret 2010;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Koperasi (TDP) Nomor 2608266500062 tanggal 3 Mei 2007;
71. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor 1-014048-7294-2-00038 tanggal 11 November 2009;
72. 1 (satu) lembar fotocopy kartu tanda anggota Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional (Gabpeknas) atas nama Mampetua Prasaputranegara Hutapea;
73. 1 (satu) lembar fotocopy kartu tanda anggota Ardin atas nama Mampetua Prasaputranegara Hutapea;
74. 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat dari Ardin kepada perusahaan KSU Mulia Saputra Group;
75. 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor 14048/GABPEKNAS/26/02/10 tanggal 25 Februari 2010;
76. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP Nomor 02.569.958.8-952.000 atas nama KOP.UKS Mulia Saputra Group;
77. 4 (empat) lembar fotocopy surat dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal RI Nomor B.2071/Sesmen-PDT/V/2010 tanggal 7 Mei 2010 perihal Pemberitahuan tentang DAK SPP (Dana Alokasi Khusus Sarana dan Prasarana Pedesaan) Tahun 2010 yang ditandatangani Sekretaris Kementerian Ir. Lucky H. Korah, M.Si;
78. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Mamberamo Tengah kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 900/010/BUP-MT tanggal 1 Maret 2010 perihal Persetujuan Rencana Defenitif DAK Bidang Infrastruktur dan Sector Perhubungan Tahun Anggaran 2010;
79. 1 (satu) lembar fotocopy lampiran Surat Mamberamo Tengah Nomor 900/010/BUP-MT tanggal 1 Maret 2010 perihal Persetujuan Rencana Defenitif DAK Bidang Infrastruktur dan Sektor Perhubungan Tahun Anggaran 2010;
80. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Mamberamo Tengah kepada Sekda Kabupaten Mamberamo tengah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah dan Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Mamberamo Tengah

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 600/060/BUP MT tanggal 3 Agustus 2010 perihal Pengadaan Angkutan Pedesaan di Kabupaten Mamberamo Tengah;

81. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan kepada Bupati Mamberamo Tengah c.q Sekda Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 600/422/PU-PHB tanggal 4 Januari 2008 perihal Usulan Calon PPTK Tahun Anggaran 2010 dan 4 (empat) lembar asli Daftar Usulan Pejabat Pertanggung Jawaban Teknis Kegiatan (PPTK) Program/Kegiatan Pembangunan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2010;
82. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa/Pengadaan Kendaraan Bermotor dilingkungan Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 600/026/PU-PERHUB tanggal 23 Pebruari 2010 dan 1 (satu) lembar fotocopy spesifikasi teknis Owner Estimate (OE) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Pedesaan dan Operasional Roda 4 dan 2 Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2010.
83. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Kantor Penghubung Provinsi Papua di Jakarta kepada Kepala Cabang Dealer Toyota Government Sales Operation Jalan KH WAHID HASYIM No.164 di Jakarta Nomor 024/019/Phb/2010 tanggal 3 Maret 2010;
84. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI Cabang Jayapura periode tanggal 29 April sampai dengan tanggal 16 Mei 2013 dengan Nomor Rekening 0236892333 atas nama Saudara Rismayani, S.T;
85. 1 (satu) lembar fotocopy rekening Bank BNI Cabang Menteng Periode tanggal 1 April sampai dengan tanggal 8 Mei 2013 dengan Nomor Rekening 174334966 atas nama PT. Marta Buana Abadi;
86. 1 (satu) lembar fotocopy laporan kas harian PT. Marta Buana Abadi, hari Kamis tanggal 13 Januari 2011;
87. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Marta Buana Abadi tanggal 22 Juli 2010 tentang Flight Charter Quotions yang ditandatangani Capt.

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2018



Vicoas T.B Amalao selaku President Director;

88. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanggal 13 Januari 2011 dari KSU Mulia Saputra Group sejumlah Rp286.000.000,00 untuk pembayaran Charter Heli Kamov untuk angkut 1 unit Dump Truck Route DJJ-KOB-DJJ yang ditandatangani Rismayani;

89. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanggal 18 Januari 2011 telah terima dari Mampetua P. Hutapea sejumlah Rp286.000.000,00 untuk pembayaran pengiriman 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux M/T 4x Diesel Double Cabin warna hitam ke Wamena atas nama Kantor Penghubung Daerah Provinsi Papua (Kabupaten Mambero Tengah) yang ditandatangani Warsita Yudhi;

Dikembalikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mambero Tengah;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jap., tanggal 6 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Toguan Hutapea, Dilp. E.C., S.E., M.Si., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut di atas;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2810 (dua ribu delapan ratus sepuluh) lembar uang tunai pecahan

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2018



Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- 2) 100 (seratus) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Barang bukti Nomor 3 sampai dengan Nomor 89 selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Mampetua Prasaputranegara Hutapea;

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PT.JAP., tanggal 21 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Mengubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Toguan Hutapea, Dipl. E.C., S.E., M.Si., terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jap., tanggal 6 Juli 2015, yang dimintakan banding, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan bahwa Terdakwa Toguan Hutapea, Dipl. E.C., S.E., M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tersebut untuk selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Mahkamah Agung Nomor 1684 K/Pid.Sus/2016, tanggal 6 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PT.JAP., tanggal 21 Maret 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jap., tanggal 6 Juli 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Toguan Hutapea, Dipl. E.C., S.E., M.Si., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 89 selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Mampetua Prasaputranegara Hutapea;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/Akta.Pid.Sus-TPK/PK/2018/PN.Jap., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2018, Terpidana Toguan Hutapea, Dipl. E.C., S.E., M.Si., mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 7 Februari 2018 dari Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 12 Februari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 1684 K/Pid.Sus/2016, tanggal 6 Maret 2017 tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 9 Mei 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan karena putusan yang dimohon peninjauan kembali tidak salah dalam menerapkan hukum mengadili sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai adanya *novum* PK-1 tidak dapat dibenarkan sebab tidak membuktikan adanya fakta dan keadaan baru. Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana hanya menganalisa menurut versinya sendiri yang akhirnya berpendapat terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, tanpa didukung fakta yang nyata di persidangan;
3. Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adanya kekhilafan hakim atau kekliruan yang nyata, tidak dapat dibenarkan sebab hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dalam putusan *judex juris* bahwa Terpidana sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Membramo selaku Pengguna Anggaran Tahun 2010 dan Pengadaan Angkutan Pedesaan, telah memerintahkan Mampetua P. Hutapea selaku Penyedia Barang/Jasa untuk menandatangani seluruh

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen pelelangan seolah-olah telah dilakukan pelelangan secara terbuka, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 atau Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 jo. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,

4. Bahwa kemudian seluruh anggaran telah dicairkan 100% yaitu sebesar Rp2.155.600.000,00 (dua miliar seratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) akan tetapi seluruh kendaraan tidak diserahkan ke lokasi Kobakma, Kabupaten Membramo Tengah sebagaimana tersebut dalam kontrak, melainkan dikuasai oleh masing-masing termasuk Terpidana dan adapula kendaraan yang tidak sesuai kontrak, sehingga menurut hasil audit BPKP telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp1.352.193.819,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan belas rupiah);

Bahwa oleh karena itu alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b, dan c KUHAP, maka berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana TOGUAN HUTAPEA, Dipl. E.C., S.E., M.Si., tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H

Ttd

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 17 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)